

**IMPLEMENTASI NETRALITAS MEDIATOR DALAM MEDIASI
(STUDI PERSEPSI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ULFI AZIZAH, S.H.I
NIM: 1520310013**

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M. Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Praktik mediasi sangat terkait dengan sifat mediator yang netral. Namun apakah konsep mengenai netralitas mediator dalam mediasi ini benar-benar dapat diaplikasikan dalam proses mediasi? Menurut beberapa sarjana di bidang hukum menyatakan bahwa konsep tentang netralitas hanyalah suatu ilusi. Konsep ini tidak pernah menjadi tujuan yang konstruktif dalam suatu konflik, khususnya jika dikaitkan dengan keadilan. Faktanya konsep tentang netralitas ini terbukti sangat merugikan dalam upaya menciptakan perdamaian. Konsep ini membuat banyak Mediator bingung dengan tugas mereka, dan membuat mereka yang tulus gagal bertindak sesuai prinsip-prinsip keadilan yang mereka yakini. Konsep ini juga dapat merusak kredibilitas para Mediator, karena menyiratkan seolah-olah mereka tidak memiliki nilai-nilai hidup atau tidak benar-benar peduli pada apa yang menimpa pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Penelitian ini mengkhususkan untuk menggali sejauh mana pemahaman para Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai konsep netralitas dalam mediasi. Terutama dalam kasus-kasus sengketa keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, waris dan lain sebagainya. Bagaimana netralitas Mediator dapat tetap dipertahankan selama proses mediasi? Sementara setiap orang mempunyai latarbelakang hidup yang berbeda-beda. Ini mencakup juga pengetahuan, jenis kelamin (*gender*), status sosial-ekonomi, maupun nilai-nilai pengalaman hidup serta perspektif pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam proses mediasi. Kemudian apakah konsep netralitas ini mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Data yang diperiksa meliputi data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis wacana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya subjektifitas persepsi mediator Pengadilan Agama Yogyakarta tentang konsep netralitas dalam mediasi. Subjektifitas ini tergantung pengalaman pribadi dari mediator itu sendiri. Dari perspektif yang berbeda ini menimbulkan perlakuan yang bias gender, agama, status ekonomi maupun budaya dalam pengimplementasian konsep netralitas, namun hal ini didominasi pada bias agama, karena adanya perbedaan nilai-nilai keagamaan pada setiap individu. Selanjutnya perlakuan yang bias ini dapat menimbulkan kurangnya rasa keadilan dalam pelaksanaan mediasi, maka dari itu konsep netralitas ini perlu pemahaman yang lebih mendalam lagi agar nilai-nilai keadilan tersebut dapat ditegakkan.

Kata Kunci: Mediasi, Netralitas, Mediator, Persepsi.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ulfi Azizah, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mekoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ulfi Azizah
NIM : 1520310013
Judul : "Implementasi Netralitas Mediator Dalam Mediasi (Studi Persepsi Mediator Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Yogyakarta Tahun 2017)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Oktober 2019 M

15 Safar 1441 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag.

NIP. 197104301995031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-596/Un.02/DS/PP.00.9/10/2019

Tugas Akhir dengan judul : "IMPLEMENTASI NETRALITAS MEDIATOR
DALAM MEDIASI (STUDI PERSEPSI MEDIATOR
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2017)".

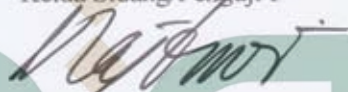
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFI AZIZAH, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310013
Telah diujikan pada : Senin, 21 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 21 Oktober 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan





Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulfi Azizah, S.H.I
NIM : 1520310013
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ulfi Azizah, S.H.I
NIM: 1520310013

MOTTO

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya.” (Ali Bin Abi Thalib)

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka suka bekerja. Mereka tidak menia-nyiaikan waktu untuk menunggu inspirasi.” (Ernest Newman)

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan, ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.” (Aldus Huxley)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
		ḍ	

ض	Ḍad	t	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	z	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	,	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	g	koma terbalik di atas
غ	Gain	f	ge
ف	Fā'	q	ef
ق	Qāf	k	qi
ك	Kāf	l	ka
ل	Lām	m	'el
م	Mim	n	'em
ن	Nūn	w	'en
و	Waw	h	w
ه	Hā'	,	ha
ع	Hamzah	Y	apostrof
ي	Ya		ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbūtah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—َ—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—ِ—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—ُ—	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	جاهلية Fathah + alif	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
---	----------------------	---------	-----------------------

2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	بينكم	ditulis	<i>ai</i>
			ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	قول	ditulis	<i>au</i>
			ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi., M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan

waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.

3. Para Guru Besar, Doktor dan dosen pengampu di Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ayahanda Drs. H. Ali Mas'ad beserta Ibundaku Hj. Sri Hastuti, S.Pd tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai cita-cita.
5. Kakak Alfian Qodri Azizi S.H.I, M.H.I dan adik tersayang Ulfiana Qodriah.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan HK. A Tahun 2015 di Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.
7. Para santri dan ustadz-ustdzah di Pondok Pesantren Ekonomi Islam Terpadu Darul Falaah.
8. Keluarga besar Latsar Cakim Angkatan 73, Keluarga besar Pengadilan Agama Bau-Bau, Keluarga Besar Pengadilan Agama Pemalang, Para Mentee PA Pemalang, anggota kost Three T, serta pihak lainnya yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	21
F. Metode Penelitian.....	39
G. Sistematika Pembahasan	48
BAB II NETRALITAS DALAM MEDIASI.....	51
A. Tinjauan Umum Mediasi.....	51
B. Mediator: Syarat dan Tipe.....	62
C. <i>Skills</i> dan langkah kerja Mediator	65
D. Mediasi di Negara-negara Lain.....	70
E. Netralitas dalam Mediasi.....	84
BAB III NETRALITAS MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	94
A. Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan	94
B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	98
C. Mediator Pengadilan Agama Yogyakarta	116
D. Persepsi Mediator Tentang Konsep Netralitas dalam Mediasi	122
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI NETRALITAS MEDIATOR DALAM MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	129
A. Persepsi Mediator Tentang Kosep Netralitas Dalam Mediasi	129

B. Teori Strukturasi Giddens Dalam Mediasi.....	140
C. Keadilan Dalam Proses Mediasi	142
D. Analisis Wacana Mengenai Konsep Netralitas Dalam Mediasi	146
BAB V PENUTUP.....	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran-Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	163
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	170
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	172

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai makhluk sosial menuntut untuk senantiasa berkomunikasi dengan individu yang lain, sebagai contoh kehidupan manusia terlibat dalam kelompok, golongan, atau komunitas-komunitas sebagai satu kesatuan social, sebagaimana Bouman menyebutkan bahwa “manusia baru menjadi manusia sesudah hidup bersama dengan sesama manusia”.¹ Sehingga membangun interaksi adalah jati diri dari sifat manusia itu sendiri.

Interaksi yang dibangun bukan hanya sebuah keinginan, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan tiap individu bahwa manusia memang membutuhkan interaksi. Kebutuhan dalam hal ini adalah kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan, diakui dengan pengakuan, dihargai keadaannya. Namun dalam suatu komunikasi, manusia dihadapkan dalam dua persoalan, dimana pada satu sisi terjalannya komunikasi yang baik, namun pada sisi yang lain munculnya perselisihan yang dapat memicu sengketa bahkan konflik.

Sengketa (*dispute*) dapat terjadi pada siapapun, meliputi antar individu, kelompok, bahkan individu dengan kelompok. Sengketa adalah situasi dimana ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak yang merasa dirugikan tersebut mengadu pada pihak kedua.

¹ Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Cet-I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 11

Apabila tanggapan pihak kedua tidak memuaskan atau bahkan tidak menanggapi aduan pihak pertama, dan terkesan menunjukkan perbedaan pendapat, maka muncullah yang dinamakan sengketa.² Dengan demikian, sengketa yang muncul perlu cara untuk mengatasinya agar tidak bersifat destruktif dan merugikan, melalui proses dan lembaga penyelesaian sengketa yang berfungsi menyelesaikan sengketa.

Lembaga yang difungsikan untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Hal ini yang kemudian lazim disebut sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Selain penyelesaian jalur litigasi, sengketa dapat diselesaikan di luar proses peradilan (non litigasi), inilah yang dikenal dengan Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*.³

Seiring dengan meningkatnya mobilitas perkembangan masyarakat baik ditingkat teknologi, ilmu pengetahuan ataupun hubungan antar individu dalam masyarakat, maka permasalahan yang ada juga semakin berkembang. Untuk menyelesaikan permasalahannya tidak sedikit dari masyarakat memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur litigasi yakni di lembaga Peradilan. Namun proses peradilan ini tidak hanya cukup diselesaikan pada Peradilan tingkat pertama, karena masyarakat semakin

² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi...* hlm.13, sebagaimana dikutip dari Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34

³ *Alternative Dispute Resolution*. juga sering diartikan sebagai *Alternative to Litigation* atau *Alternative to Adjudication*. Lihat : Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 30

sadar akan haknya dalam memperoleh kepastian hukum, mereka melanjutkan kasusnya hingga pada tingkat banding bahkan hingga pada tingkat kasasi. Hal inilah yang menyebabkan perkara menumpuk di tingkat banding dan kasasi. Adanya penumpukan kasus tersebut membuat proses persidangan semakin lama, bahkan ada yang prosesnya hingga bertahun-tahun. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan putusan dari majelis hakim sebagai bentuk kepastian hukum dari kasus mereka.

Untuk mempersingkat proses litigasi yang membutuhkan waktu lama tersebut, maka Mahkamah Agung berinisiatif mempersingkatnya melalui mediasi, yakni penyelesaian sengketa di luar persidangan. Mahkamah Agung memutuskan untuk mengintegrasikan proses mediasi yang *notabene* merupakan proses penyelesaian sengketa non-litigasi ke dalam proses litigasi.

Alternatif penyelesaian sengketa atau yang sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* lahir pada tahun 1976. Dipelopori oleh Warren Burger yang merupakan ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat.⁴ Munculnya *alternatif dispute resolution* merupakan bentuk kritik terhadap sistem atau lembaga penyelesaian sengketa melalui litigasi di Pengadilan. Terutama pada persoalan waktu, *Adversy* (lawan), biaya yang mahal, prosedur yang ketat, *lawyer oriented*, *win-lose solution*, kurangnya

⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, cet. 2(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10.

kemampuan penegak hukum (hakim), memutus hubungan, bahkan memicu konflik baru dari persengketaan. Selain kemunculannya, Perkembangan APS di Amerika Serikat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya:⁵ 1). Mengurangi kemacetan di Pengadilan. Hal ini karena banyaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan, sehingga sangat mungkin dengan jumlah kasus yang begitu banyak prosesnya selalu berkepanjangan; 2). Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; 3). Memperlancar serta memperluas akses ke Pengadilan; 4). Memberikan peluang tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR)⁶ adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan cara konsultasi,⁷ negosiasi,⁸ mediasi,⁹

⁵ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 29.

⁶ Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi 5 (lima) cara, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

⁷ Konsultasi berarti pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. Lihat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 750.

⁸ Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Lihat dalam Suyud Margono. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 21.

⁹ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Lihat dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor: 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

konsiliasi,¹⁰ atau penilaian ahli.¹¹ Selanjutnya yang membedakan proses mediasi dengan proses penyelesaian sengketa yang lain adalah terletak pada adanya pihak ketiga yang netral atau yang disebut dengan mediator. Namun selama ini masih menjadi perdebatan mengenai sifat netral dari mediator ini, mampukah seorang mediator benar-benar bersikap netral terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya?

Selama ini belum ada definisi baku tentang apa itu netralitas mediator. Para ahli hukum kesulitan dalam mendefinisikan kata ‘netral’ khususnya berkaitan dengan kerja mediator dalam membantu jalannya mediasi. Netralitas mediator secara universal dipahami menjadi atribut penting dari proses mediasi. Bahkan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016, mediator didefinisikan sebagai pihak netral yang bersertifikat, baik itu dari pihak hakim maupun pihak lain, yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹²

Namun hingga saat ini belum ada aturan baku mengenai standar dari mediator yang netral tersebut. Bagaimanakah sikap mediator yang netral

¹⁰ Dalam KBBI konsiliasi berarti mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.

¹¹ Penilaian ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Adapun permintaan pendapat ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak. Lihat dalam D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 tahun 2008, cet-2* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 21.

¹² Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

tersebut? Apakah dia harus bersikap tidak memihak sama sekali dalam artian pasif, atau tidak memihak namun tetap aktif memberikan masukan dan arahan kepada para pihak demi tercapainya suatu kesepakatan yang berujung ke arah perdamaian.

Kata ‘netral’ sering dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seorang mediator yang berada di antara kedudukan para pihak. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan seberapa pentingnya netralitas mediator dalam proses mediasi? Netral secara sederhana dapat diartikan bahwa mediator tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan para pihak atau salah satu pihak, namun apakah mutlak harus demikian? Jika dalam satu kasus ternyata para pihak sepakat untuk memilih seorang mediator yang masih terikat sanak famili dengan salah satu pihak apakah hal itu tetap diperbolehkan? Namun jika dilihat dari segi fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi, maka pengertian netral lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan yang seimbang atau tidak memihak (imparsial) kepada salah satu pihak dan tidak semata-mata karena kapasitas pribadinya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak, walaupun itu tetap menjadi hal yang penting dan menentukan.¹³

Menurut beberapa sarjana di bidang hukum menyatakan bahwa konsep tentang netralitas hanyalah suatu ilusi. Konsep ini tidak pernah

¹³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan umum dan Peradilan Agama)*, Cet. II, (Bandung: Alfabeta), 2012, hlm. 88.

menjadi tujuan yang konstruktif dalam suatu konflik, khususnya jika dikaitkan dengan keadilan. Faktanya konsep tentang netralitas ini terbukti sangat merugikan dalam upaya menciptakan perdamaian. Konsep ini membuat banyak mediator bingung dengan tugas mereka, dan membuat mereka yang tulus gagal bertindak sesuai prinsip-prinsip keadilan yang mereka yakini. Konsep ini juga dapat merusak kredibilitas para mediator, karena menyiratkan seolah-olah mereka tidak memiliki nilai-nilai hidup atau tidak benar-benar peduli pada apa yang menimpa pihak-pihak yang sedang bersengketa.¹⁴

Pada dasarnya dalam mediasi terdapat beberapa model/gaya mediator dalam mediasi, diantaranya adalah model/gaya fasilitatif yang sering dipraktikkan di beberapa negara barat. Mediator dengan model/gaya fasilitatif sifatnya hanya sebagai fasilitator dalam mediasi, mediator tidak dapat memberikan usulan ataupun putusan bagi para pihak yang bersengketa. Selain model fasilitatif ada juga yang dinamakan model mediasi evaluatif, yang mana model ini sering praktikkan di negara Jepang. Berbeda dengan model fasilitatif, mediasi dengan model evaluatif cenderung lebih aktif. Di Jepang seorang mediator dapat memberikan nasihat, usulan solusi bahkan dapat memberi keputusan jika diminta oleh para pihak.¹⁵ Namun, justru mediasi model evaluatif inilah yang cenderung berhasil dalam mencapai

¹⁴ Ronald S. Kraybill, Alice Frazer Evans, Robert A. Evans, *Peace Skills, A Manual for Community Mediators*, Terj. A. Supratiknya, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 46-47.

¹⁵ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia* hlm.104.

kesepakatan. Di Jepang mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang populer di kalangan masyarakat. Mediasi *chotei*¹⁶ merupakan salah satu model mediasi yang populer di Jepang karena sifatnya yang fleksibel, bahkan mediatornya tidak harus yang mempunyai latarbelakang di bidang hukum. Mereka berasal dari berbagai profesi, termasuk pensiunan dan bahkan seorang ibu rumah tangga (IRT) juga diperbolehkan untuk menjadi mediator. Hal ini disebabkan karena kewibawaan yang mereka miliki dan pemahaman terhadap permasalahan sehari-hari yang ada dalam rumah tangga.¹⁷

Berangkat dari hal tersebut, timbul suatu pertanyaan sejauh manakah keterlibatan mediator dalam proses mediasi? Apakah seorang mediator boleh bersikap bias kepada salah satu pihak demi tercapainya perdamaian yang sesuai dengan prinsip keadilan? Hal inilah yang akan dibahas dalam tesis ini. Selain itu penulis mencoba untuk mencari kata yang sesuai dengan makna kata netralitas, yang mana hal tersebut merupakan hasil akhir dari pengumpulan data dan hasil dari penelitian ini nantinya.

Dalam pengambilan data penulis memilih Pengadilan Agama Kelas I A Kota Yogyakarta¹⁸ sebagai lokasi penelitiannya. Lokasi ini dipilih karena, Pengadilan ini merupakan salah satu Pengadilan yang menggunakan mediator

¹⁶*Chotei* merupakan salah satu metode mediasi di Jepang. Metode *chotei* ini merupakan metode yang paling berhasil menyelesaikan perkara keluarga seperti perceraian di Jepang. *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 97-99.

¹⁸ Selanjutnya untuk menyingkat tulisan dalam penelitian ini Pengadilan Agama Kelas I A Kota Yogyakarta disebut dengan Pengadilan Agama Yogyakarta.

bersertifikat dari luar Pengadilan (Mediator Non-Hakim), selain menggunakan Mediator Hakim dari Pengadilan Agama itu sendiri.¹⁹

Penelitian ini Penulis khususnya untuk menggali sejauh mana pemahaman para Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai konsep netralitas dalam mediasi. Terutama dalam kasus-kasus sengketa keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, waris dan lain sebagainya. Bagaimana netralitas mediator dapat tetap dipertahankan selama proses mediasi? Sementara setiap orang mempunyai latarbelakang hidup yang berbeda-beda. Ini mencakup juga pengetahuan, jenis kelamin (*gender*), status sosial-ekonomi, maupun nilai-nilai pengalaman hidup serta perspektif pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam proses mediasi. Kemudian apakah konsep netralitas ini mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Hasil dari pra-penelitian yang penulis lakukan di PA Yogyakarta, yakni dengan wawancara pada bagian kepaniteraan dan melihat daftar mediator di PA Yogyakarta.

1. Bagaimana persepsi mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang konsep netralitas dalam mediasi?
2. Bagaimana para mediator mengimplementasikan konsep netralitas dalam mediasi terkait dengan gender, agama, status ekonomi, dan budaya?
3. Apakah konsep netralitas mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah, 1) Untuk mengetahui persepsi mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang konsep netralitas dalam mediasi. 2) Untuk mengetahui pengimplementasian konsep netralitas mediator dalam mediasi terkait dengan gender, agama, status ekonomi, dan budaya. Tujuan yang terakhir, 3) untuk mengetahui seberapa besar konsep netralitas memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini menurut hemat penulis adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya tentang konsep netralitas dalam mediasi yang selama ini dipahami sebagai ketidakberpihakan mediator dalam mediasi. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang konsep netralitas dalam mediasi.

- b. Secara praktis, hasil penelitian dapat menyajikan informasi dan memberikan kontribusi pemikiran mengenai konsep netralitas mediator dalam mediasi. Serta diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan pengetahuan bagi para peneliti, civitas akademika dan pelaksana di lembaga lain dalam menanggapi perkembangan praktik mediasi di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Pada tahapan ini Penulis mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*.” Kajian pustaka pada dasarnya merupakan jalan untuk memetakan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian, mempersingkat waktu, biaya dan tenaga. Fungsi lain dari kajian pustaka dapat membantu seorang peneliti untuk memperdalam mengenai masalah yang akan diteliti, mempertajam konsep-konsep yang digunakan untuk mempermudah perumusan hipotesis.²⁰ Oleh karena itu, Apabila Penulis mengetahui sesuatu yang telah dilakukan oleh Penulis atau Peneliti lain tentang tema yang ada, maka Penulis akan menjadi lebih siap dengan pengetahuan yang lebih komprehensif.

²⁰ Mely G. Tan, “Masalah-Masalah Perencanaan Penelitian,” dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 30.

Cik Hasan Bisri mengklasifikasikan cara kerja dalam proses perumusan kajian pustaka melalui beberapa tahapan. Pertama, menginventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, bisa berupa buku (*text book*), antologi, bunga rampai, laporan penelitian, dan kumpulan abstrak penelitian (di antaranya; skripsi, tesis, dan disertasi), ensiklopedi, jurnal ilmiah, tulisan lepas dan makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah (symposium dan seminar).²¹

Kedua, pemilihan isi dalam bahan pustaka. Hal itu dapat dilakukan dalam pemilihan topik pada daftar isi atau sub judul dalam masing-masing bahan pustaka. Dari daftar isi tersebut dapat ditentukan bahan yang akan dipelajari dan digunakan. Ketiga, menelaah isi tulisan dalam bahan pustaka. Penelaahan itu dilakukan dengan cara pemilihan unsur informasi, terutama dalam konsep dan teori, serta metodologi yang berhubungan dengan penelitian. Keempat, mengelompokkan hasil bacaan yang telah dikutip dan dicatat itu, sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam masalah dan pertanyaan penelitian.²²

Di bawah ini, Penulis mencoba merangkum beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa Peneliti sebelumnya yang terkait dengan netralitas Mediator dalam mediasi. Ada tiga *cluster* (kelompok) yang coba penulis petakan: Pertama, *cluster* buku (*text book*), beberapa buku yang

²¹Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. Ke.1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 207.

²²*Ibid.*, hlm. 207-208.

membahas topik mediasi, yang menurut peneliti berkaitan dengan netralitas Mediator dalam mediasi, di antaranya adalah: “*Peace Skills, A Manual for Community Mediators.*” Dalam buku tersebut pengarangnya menyatakan konsep netralitas hanyalah suatu ilusi. Netralitas tidak pernah menjadi tujuan yang semestinya atau yang konstruktif dalam suatu konflik, khususnya jika dikaitkan dengan soal keadilan. Faktanya, wacana tentang “netralitas” terbukti sangat merugikan dalam upaya menciptakan perdamaian. Wacana itu membuat banyak Mediator bingung dengan tugas mereka dan menjadikan banyak dari mereka yang gagal bertindak sesuai prinsip-prinsip keadilan yang mereka yakini. Wacana tersebut juga merusak kredibilitas para mediator, karena menyiratkan seolah-olah mereka tidak memiliki nilai-nilai hidup atau tidak benar-benar peduli pada apa yang menimpa para pihak yang sedang berada dalam konflik.²³

Buku yang berjudul “*Mediation and Reconciliation of Interests in Public Disputes*” karya Jean Poitras dan Pierre Renaud. Dalam buku ini dijelaskan bahwa, Mediator dapat memiliki sejumlah bias, baik dalam berbagai tingkatan. Sikap positif atau negatif terhadap aspek tertentu dari sengketa ini disebut bias. Bias jatuh ke dalam tiga kategori umum. *Pertama*, ada bias prosedural, di mana Mediator cenderung menggunakan taktik yang tidak mencerminkan dinamika negosiasi. *Kedua*, Mediator mungkin bias dalam hal solusi. Mediator mungkin merasa bahwa penyelesaian tertentu

²³ Ronald S. Kraybill, Alice Frazer Evans, Robert A. Evans, *Peace Skills*, hlm. 46-47.

lebih tepat untuk jenis tertentu dari konflik, dan akibatnya, mengarahkan negosiasi menuju resolusi yang mungkin tidak mencerminkan kepentingan prioritas para pihak. Jenis *ketiga* bias hubungannya dengan keberpihakan; Mediator mungkin terlalu simpatik atau merasa antipati terhadap satu sisi tertentu. Akibatnya, Mediator mungkin secara tidak sadar mendukung atau bersikap tidak adil kepada salah satu pihak, sebagai kasus mungkin, terutama ketika datang untuk mengatasi masalah atau proyek mereka.²⁴

Pengarangnya mengatakan meskipun jumlah potensi bias tampaknya tinggi, biasanya memungkinkan para Mediator untuk mengontrol efeknya pada proses mediasi. Seorang Mediator dengan rasa kesadaran diri yang kuat dapat tetap netral meskipun bias. Mengingat bahwa bias umumnya diartikan menjadi intervensi subjektif. Mengakui subjektivitas para mediator merupakan langkah penting dalam memungkinkan mediator untuk menjadi lebih objektif.²⁵

Adapun *cluster* kedua, yakni karya tulis ilmiah skripsi, tesis dan disertasi. Penulis menemukan beberapa karya terkait, beberapa di antaranya adalah: Skripsi disusun oleh Krisno Jati Nugroho yang berjudul “Implementasi Netralitas Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Blora”, Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan spesifikasi

²⁴ Jean Poitras dan Pierre Renaud, *Mediation and Reconciliation Of Interests In Public Disputes*, (Canada: Carswell, 1997), hlm. 53-54.

²⁵ *Ibid.*,

penelitian deskriptif analitis. Obyek penelitiannya adalah pengaruh netralitas mediator terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Blora. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka.²⁶ Dari hasil penelitiannya penulis menyatakan bahwa bentuk netralitas mediator yaitu hanya dapat bertindak sebagai pengontrol proses perjalanan mediasi. Mediator juga harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara pihak yang berperkara. Dalam proses mediasi, mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang pada hakikatnya memberikan kebebasan penuh kepada para pihak yang bersengketa.²⁷

Skripsi disusun oleh Dessy Adventa yang berjudul “Asas Netralitas Mediasi Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,

²⁶Krisno Jati Nugroho, *Implementasi Netralitas Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Blora*, Skripsitidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, (Semarang: 2014).

²⁷*Ibid.*,

termasuk Keputusan Menteri nomor 92 tahun 2004 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator serta tata kerja mediasi.²⁸ Dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa pemerintah harus mengurangi intervensinya terutama dalam menggunakan kewenangannya jika ditemukan kasus perselisihan yang menurut versi pemerintah mengancam ketertiban umum dan kepentingan nasional. Berdasarkan kajian dalam skripsi ini dapat direkomendasikan bahwa mediasi merupakan alternatif mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dilaksanakan yang menjadi suatu penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁹

Tesis oleh Nur Faizah yang berjudul “Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Tesis dari Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga ini, merumuskan 4 pokok masalah yaitu, 1). Bagaimana latar belakang dan dasar hukum pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan agama. 2). Bagaimana kedudukan dan peranan PERMA No. 1 tahun 2008 dalam memenuhi kebutuhan praktek penyelenggaraan peradilan, khususnya peradilan agama. 3).

²⁸ Dessy Adventa, *Asas Netralitas Mediasi Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember, (Jember: 2011).

²⁹*Ibid.*,

Bagaimana implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa di PA Yogyakarta pasca PERMA No. 1 tahun 2008, adakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. 4). Bagaimana optimalisasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama di masa depan.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan Sosiologi Hukum. Analisis datanya menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan *SWOT analysis*, dihubungkan dengan teori-teori hukum dan hukum acara. Hasil penemuannya diketahui bahwa mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat mengurangi tekanan perkara di Pengadilan. Namun penerapan PERMA (No. 1/2008) masih menimbulkan beberapa persoalan, diantaranya kemampuan Mediator dari Hakim, pembiayaan untuk panggilan mediasi, standarisasi (tolok ukur) keberhasilan mediasi, pengklasifikasian jenis perkara yang dimediasi, pelaporan dan evaluasi yang masih belum mumpuni.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Su Me Le berjudul “*Mediator Impartiality and Mediator Interest*”, dalam disertasi ini meneliti tentang mediasi interasional, dengan menggunakan analisis data kuantitatif 294 Mediasi antarnegara yang dilakukan oleh negara bagian antara tahun 1945 dan 1999, dan Analisis data kualitatif mediasi negara Filipina perselisihan

³⁰ Nur Faizah, *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2012), hlm. 10-11.

³¹*Ibid.*, hlm. vi.

Borneo antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1964, dan negara Indonesia dengan mediasi kasus Suriah dalam perselisihan perbatasan antara Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1979. Analisis dari kedua kumpulan data tersebut mendukung klaim peneliti bahwa tingkat imparsialitas dan minat tambahan, adalah variabel yang mempengaruhi kemungkinan tercapainya keberhasilan dalam mediasi.³²

Cluster ketiga, kelompok artikel jurnal, penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik tesis ini diantaranya adalah: artikel yang ditulis oleh Carol Izumi berjudul “*Implicit Bias and The Illusion of Mediator Neutrality*”, yang menerangkan adanya penelitian dan analisis terkait dengan perilaku mediator, proses dinamika mediasi, dan ilmu pengetahuan sosial yang secara implisit mengungkap adanya kesenjangan antara visi netralitas mediator dengan realitas pikiran dan tindakan bias mediator. Mengakui bahwa persyaratan untuk menghilangkan ras, gender, dan bias-bias yang lainnya dalam mediasi masih belum terpenuhi.³³

Selanjutnya artikel yang berjudul “*Neutrality and Impartiality in Mediation*” oleh Hing Hung, memaparkan tentang netralitas dan imparsialitas. Pembahasannya menyangkut tentang definisi netralitas dan imparsialitas, keadilan non-partisipan yang menjadi landasan dari etika

³² Su Me Le, *Mediator Impartiality and Mediator Interest*, Theses and Dissertations, College of Art and Sciences at the University of Kentucky, (Lexington, Kentucky: 2013).

³³ Carol Izumi, “Implicit Bias and The Illusion of Mediator Neutrality”, *Washington University Journal of Law & Policy*, Volume 34 *New Directions in ADR and Clinical Legal Education*, January 2010.

mediasi. Kemudian mengenai tingkat intervensi. Seberapa jauh tingkat intervensi mediator, juga tentang objektivitas mediator.³⁴

Artikel oleh Chris Hill dengan Judul “*Family Mediator Neutrality and Impartiality in Practice: The Relevance of The ‘Reflector’ Discourse Role*”. Chris menjelaskan mediasi keluarga adalah pertemuan interaksi di mana ada tiga atau lebih peserta di dalamnya. Dalam peran institusional mereka, para mediator diharuskan untuk bertindak sendiri secara netral mengenai hasil dan tidak memihak dalam proses mediasi. Namun kasus seperti ini sering mencakup kebutuhan pihak lain, misalnya kebutuhan anak-anak dari pasangan yang mengalami perceraian. Artikel ini berfokus pada peran pihak ketiga yang disebut sebagai ‘reflektor’ serta hubungannya dengan netralitas dan imparialitas mediator.

Artikel yang berjudul “*The Effects That Mediator Styles Impose on Neutrality and Impartiality Requirements of Mediator*” oleh Susan Nauss Exson. Dalam artikel ini menunjukkan adanya dilema mediator. Bagaimana mediator dapat bersikap netral dan imparial, ketika terlibat dalam setiap gaya mediator?. Beberapa macam gaya mediator di antaranya ada gaya mediator fasilitatif, mediator evaluatif, mediator transformatif dan lainnya.

Artikel ini mengusulkan beberapa alternatif untuk memastikan integritas dan kredibilitas bidang mediasi. *Pertama*, bagi negara-negara yang

³⁴ Hin Hung, “Neutrality and Impartiality in Mediation”, *ADR Bulletin*, Volume 5 Number 3, Article 7, 2002.

tidak memiliki standar, menunggu dan mempelajari dilema mediator sebelum mengadopsi persyaratan imparialitas yang bertentangan dengan gaya mediator. *Kedua*, memperluas definisi mediasi dengan menghapus persyaratan imparialitas mediator. Pendekatan seperti itu akan mengizinkan mediator untuk menjadi cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan setiap dan semua gaya mediator. *Ketiga*, definisi mediasi yang berbeda sejalan dengan tugas mediator yang berbeda berlaku untuk mediator fasilitatif dan evaluatif, dua gaya mediator yang paling umum. *Keempat*, membuat nilai-nilai hirarki dalam standar yang akan memungkinkan fleksibilitas sambil mempertahankan nilai-nilai etika yang paling penting.³⁵

Sepanjang penelusuran penulis, dari berbagai literatur dan hasil penelitian yang ada, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Beberapa literatur fokus terhadap praktik netralitas mediator di lembaga Peradilan Umum seperti di Pengadilan Negeri, sedangkan penulis akan meneliti di lembaga Peradilan Agama dan khusus perkara-perkara hukum keluarga. Sebagian lagi ada yang meneliti netralitas mediator pada kasus yang berbeda seperti pada kasus hubungan industrial. Ada pula yang mengkaitkan netralitas mediator dengan model atau gaya mediator dalam mediasi.

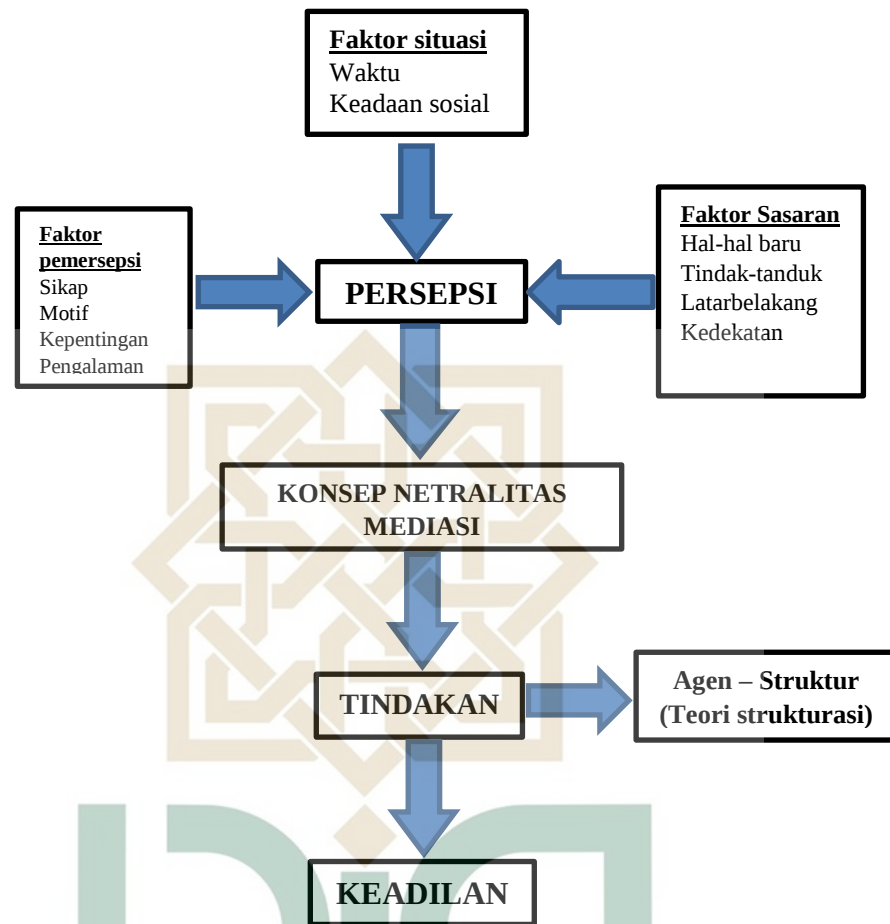
³⁵ Susan Nauss Exson, "The Effects That Mediator Styles Impose on Neutrality and Impartiality Requirements of Mediator", *Jurnal UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO LAW REVIEW*, Vol. 42, Winter 2008.

Selain itu beberapa peneliti dari luar memandang bahwa praktik netralitas mediator ini sangat sulit untuk diterapkan dalam proses mediasi. Contohnya pada mediasi internasional yang melibatkan negara-negara yang pasti memiliki latarbelakang berbeda, bahkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa bukan netralitas yang mempengaruhi kemungkinan tercapainya keberhasilan dalam mediasi, melainkan tingkat imparzialità dan minat tambahan (*interest*) mediator dalam menangani sengketa yang ada.

Maka berangkat dari hal tersebut Penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi para mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta, terkhusus dalam perkara-perkara hukum keluarga yang mana hal ini dikaitkan dengan gender, agama, suku, dan status ekonomi. Kemudian seberapa jauhkah konsep netralitas ini dalam mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

E. Kerangka Teori

Untuk menguji dan menelaah data yang dikumpulkan guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, penulis menerapkan beberapa teori, yang telah disusun oleh Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. Hal ini dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:



1. Teori Persepsi

Manusia merupakan makhluk yang berjiwa, kehidupan kejiwaan itu direfleksikan dalam perilaku, aktivitas manusia. Manusia akan merasa senang jika melihat sesuatu yang indah, berpikir jika menghadapi suatu masalah, ingin membeli sesuatu jika membutuhkan suatu barang, semua

ini memberikan gambaran bahwa dalam diri manusia berlangsung kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kejiwaan.³⁶

Manusia tidak dapat lepas dari lingkungannya. Manusia akan selalu menerima rangsangan atau stimulus dari lingkungannya. Namun ini tidak berarti bahwa stimulus hanya datang dari luar diri individu itu, sebab stimulus juga dapat berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan stimulus adalah segala sesuatu yang mengenai reseptor, dan menyebabkan aktifnya organisme. Selanjutnya akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme, dan organisme mengadakan respon terhadap stimulus yang mengenainya maka terjadilah aktivitas kognitif yang berkaitan dengan kegiatan atau proses seperti persepsi, ingatan, belajar, berfikir, dan problem solving.³⁷

Persepsi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*perception*” yang berarti tanggapan. Menurut Dimiyati persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak.³⁸ Sedangkan Jalaluddin Rakhmat berpendapat persepsi merupakan pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³⁹

³⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Cet. Ke IV, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 85.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁸ Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jogjakarta: BPFG, 1990), hlm. 41.

³⁹ Jalauddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 50.

Persepsi pada hakikatnya adalah suatu proses memberi makna terhadap informasi sensoris yang kita terima, melalui seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap rangsangan-rangsangan mengenai hal-hal yang kita terima. Adanya unsur interpretasi ini membuat persepsi, sedikit ataupun banyak mengandung muatan-muatan subjektif. Hal itulah yang menyebabkan persepsi seseorang tentang suatu hal dapat berbeda dari persepsi orang lain ataupun tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (bias).⁴⁰

Dalam melihat segala sesuatu, manusia menggunakan sejumlah elemen yang ada dalam dirinya untuk dapat memberikan kepada objek tertentu apa yang diindrainya. Menurut Edmund Husserl elemen dalam persepsi ini meliputi kesadaran akan kedirian, gambaran mental (kesan) dari sesuatu, dan penyusunan makna (kesan) dari gambar tersebut. Menurutnya sebelum mengetahui sesuatu di luar dirinya, manusia harus terlebih dahulu mempunyai *sense of being a self* atau akal/rasa tentang diri sehingga kita sadar akan apa yang kita persepsikan.⁴¹

Persepsi seseorang terhadap suatu objek tidak timbul begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan dua orang yang melihat sesuatu yang sama akan

⁴⁰*Ibid.*, hlm.58.

⁴¹ Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, Cet. Ke-8, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 82.

memberikan interpretasi yang berbeda tentang yang dilihat itu. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁴²

- 1) Faktor pelaku persepsi, yakni faktor yang timbul dari diri orang yang bersangkutan sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.⁴³
- 2) Faktor sasaran persepsi, yakni persepsi seseorang akan tergantung pada sasaran yang dilihat oleh orang tersebut. Target dapat berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat dari sasaran juga mempengaruhi persepsi seseorang yang melihatnya. Seperti hal-hal baru, gerakan, suara, ukuran, tindak-tanduk dan ciri-ciri lain yang dari sasaran persepsi turut menentukan cara pandang orang yang melihatnya.⁴⁴
- 3) Faktor situasi persepsi, yakni persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula memperoleh perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan serta dalam pertumbuhan persepsi seseorang.⁴⁵

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa faktor situasi dan sasaran lebih bersifat obyektif,

⁴² Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 100.

⁴³*Ibid.*, hlm. 101.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 103.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 105.

artinya individu mempunyai kecenderungan yang sama terhadap obyek yang dipersepsi, sedangkan faktor pelaku lebih subyektif karena individu lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan psikisnya.

Dalam tesis ini penulis mencoba untuk mengkaitkan teori persepsi ini dengan bagaimana persepsi para mediator mengenai konsep netralitas dalam menangani suatu kasus yang ada. Kasus-kasus hukum keluarga seperti perceraian, pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya. Bagaimana konsep yang mereka bangun untuk memaknai apa itu netralitas mediator.

2. Teori Strukturasi – Anthony Giddens

Teori strukturasi pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Antara agen dan struktur tidak dapat dipisahkan, menurut Giddens antara agen dan struktur seperti dua mata uang logam. Keduanya memiliki hubungan dwi rangkap.

Titik tolak analisisnya adalah tindakan manusia, aktivitas “bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus mereka ciptakan-ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu juga mereka menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor di dalam dan melalui aktivitas mereka, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas ini berlangsung”. Aktivitas tidak dihasilkan melalui kesadaran, melalui konstruksi tentang realitas, atau tidak diciptakan oleh struktur sosial. Dalam menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor, orang terlibat

dalam praktik sosial dan melalui praktik sosial itulah baik kesadaran maupun struktur diciptakan. Giddens memusatkan pada kesadaran atau reflektivitas. Dalam merenung (*reflexive*) manusia tak hanya merenungi diri sendiri, tetapi juga terlibat dalam memonitor aliran terus-menerus dari aktivitas dan kondisi struktural. Secara umum Giddens memusatkan perhatian pada proses dialektika dimana praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan. Jadi, Giddens menjelaskan masalah agen-struktur secara historis, *processual*, dan dinamis.⁴⁶

Tidak hanya aktor yang refleksif, tetapi peneliti sosial yang mempelajari masalah agen dan struktur ini juga demikian. Pemikiran ini membawa Giddens ke gagasannya tentang “hermeneutika ganda”. Baik aktor sosial maupun sosiolog menggunakan bahasa. Aktor sosial menggunakan bahasa untuk menerangkan apa yang mereka kerjakan dan sosiolog menggunakan bahasa untuk menerangkan tindakan aktor sosial.⁴⁷

Struktur menjadi medium karena seseorang tidak dapat bertindak tanpa kemampuan dan pengetahuan yang sudah terbatinkan. Struktur menjadi hasil karena pola budaya yang luas direproduksi ketika digunakan. Strukturalisasi menangkap gambaran tentang hidup sosial

⁴⁶ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi ke. 6, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 508.

⁴⁷ *Ibid.*,

sebagai proses timbal balik antara tindakan-tindakan individual dan kekuatan-kekuatan sosial.⁴⁸

a) Agen, Agensi

Definisi agen menurut *the Oxford English Dictionary* diartikan sebagai orang yang menggunakan kuasa atau menghasilkan dampak. Agensi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku, dalam artian bahwa individu itu bisa bertindak berbeda dalam setiap fase apa pun dalam suatu urutan tindakan tertentu. Tindakan merupakan sebuah proses berkesinambungan, sebuah arus yang di dalamnya kemampuan introspeksi dan mawas diri yang dimiliki individu sangat penting bagi pengendalian terhadap tubuh yang biasa dijalankan oleh para aktor dalam kehidupan keseharian mereka.⁴⁹

Dalam teori strukturasi Giddens membedakan kesadaran agen menjadi dua, yaitu kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Kesadaran diskursif memerlukan kemampuan untuk melukiskan tindakan kita dalam kata-kata. Kesadaran praktis melibatkan tindakan yang dianggap agen benar, tanpa mampu mengungkapkan dengan kata-kata tentang apa yang mereka lakukan. Tipe kesadaran praktis inilah yang sangat penting bagi teori strukturasi. Teori ini lebih

⁴⁸ Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan,*, hlm. 187.

⁴⁹ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, terj. Maufur dan Daryatno, Judul Asli: *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14.

memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan agen ketimbang apa yang dikatakannya.⁵⁰

Sesuai dengan penekanannya pada keagenan, Giddens memberikan kekuasaan besar terhadap agen. Dengan kata lain, menurutnya agen mempunyai kemampuan untuk menciptakan pertentangan dalam kehidupan sosial, dan bahkan ia lebih yakin lagi bahwa agen tidak berarti apa-apa tanpa kekuasaan. Artinya, aktor berhenti menjadi agen bila ia kehilangan kemampuan untuk menciptakan pertentangan. Giddens tentu saja mengakui adanya paksaan atau pembatas terhadap aktor, tetapi ini tidak berarti bahwa aktor tidak mempunyai pilihan dan tidak mempunyai peluang untuk membuat pertentangan. Menurut Giddens, kekuasaan secara logis mendahului subjektivitas karena tindakan melibatkan kekuasaan atau kemampuan untuk mengubah situasi. Jadi, teori strukturasi Giddens memberikan kekuasaan kepada aktor dan tindakan, teori ini berbeda dengan teori-teori lain yang lebih mengakui besarnya peran dari tujuan aktor (teori fenomenologi) atau teori yang mengakui besarnya peran struktur eksternal dalam menentukan tindakan aktor (teori fungsionalisme struktural).⁵¹

⁵⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, ..., hlm. 509.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 510.

b) Struktur dan strukturasi

Dinyatakan struktur sebagai ‘aturan’ dan sumberdaya, dengan kata lain struktur sebagai perangkat aturan dan sumberdaya menghasilkan resiko tertentu yang jelas, yakni kesalah-interpretasi yang disebabkan adanya dominasi penggunaan istilah ‘aturan’ tertentu dalam literatur filsafat:

- 1) Aturan kerap dianggap berhubungan dengan permainan, sebagai preskripsi yang diformalkan.
- 2) Aturan kerap dilihat dalam bentuknya yang tunggal, seakan dapat dikaitkan dengan kekhususan perilaku tertentu.
- 3) Aturan tidak dapat dikonseptualisasikan terlepas dari adanya sumberdaya.
- 4) Aturan menyiratkan prosedur-prosedur metodelis interaksi sosial, sebagaimana yang utamanya dijelaskan oleh Garfinkel.
- 5) Aturan memiliki dua aspek yang perlu dibedakan secara konseptual, sedangkan sejumlah penulis filsafat (seperti Winch) cenderung menggabungkan dua aspek tersebut.⁵²

c) Dualitas struktur

Dualitas struktur adalah sifat dasar kehidupan sosial yang selalu berulang, sebagai yang tertanam atau tercermin dalam praktik-praktik sosial: struktur merupakan sarana sekaligus hasil dari

⁵² Anthony Giddens, *Teori Strukturasi...*, hlm. 28-29.

reproduksi praktik. Struktur masuk secara simultan ke dalam konstitusi pelaku dan praktik sosial, sekaligus ‘hadir’ didalam momen-momen pembangkit konstitusi tersebut.⁵³

Dualitas struktur selalu merupakan dasar utama kesinambungan dalam reproduksi sosial dalam ruang-waktu. Pada gilirannya hal ini mensyaratkan monitoring refleksif agen-agen dan sebagaimana dalam aktivitas sehari-hari. Arus suatu tindakan senantiasa menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan oleh aktor-aktor dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan itu mungkin juga membentuk kondisi-kondisi tindakan yang tidak diakui dalam suatu umpan balik. Meski sejarah manusia diciptakan oleh aktivitas-aktivitas yang disengaja, namun ia bukanlah suatu proyek yang diinginkan, sejarah manusia senantiasa menghindari usaha-usaha untuk menggiringnya agar tetap berada di jalur kesadaran.⁵⁴

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari Bahasa Arab ‘*adl*’.⁵⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata adil berarti

⁵³ Anthony Giddens, *Problematisasi Utama dalam Teori Sosial: Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. xviii.

⁵⁴ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi...*, hlm. 43.

⁵⁵ Secara harfiah, kata ‘*adl*’ adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja *adala* yang berarti: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari suatu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau

tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak kepada kebenaran, berbuat sepatutnya (tidak sewenang-wenang).

Keadilan atau dalam bahasa inggris, *justice*, merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut:

- a) Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*), jujur (*honestly*);
- b) Tidak memihak (*impartiality*), representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta;
- c) Kualitas untuk menjadi benar (*correct, right*);
- d) Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan;
- e) Alasan yang logis (*sound reason*), kebenaran (*rightfulness*); validitas;
- f) Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan yang benar (*right*), adil (*just*), atau sesuai hukum (*lawful*).⁵⁶

Teori keadilan menurut Plato adalah *the supreme virtue of good state* (kebajikan tertinggi dari negara yang baik). Orang yang adil adalah *the self disciplined man whose passions are controlled by reason* (orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal).

mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*). Dalam Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8

⁵⁶ M. Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, cet. Ke. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 397.

Plato membedakan keadilan dalam dua hal yakni, keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral (*moral justice*) didasarkan pada keselarasan (*harmony*). Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggotanya melakukan yang terbaik menurut kemampuannya dan selaras baginya. Sedangkan keadilan prosedural atau keadilan hukum merupakan sarana untuk melaksanakan keadilan moral yang berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan hukum adat kebiasaan.⁵⁷

Dalam ilmu hukum berdasarkan pendapat Aristoteles disebutkan bahwa keadilan terbagi dalam dua bagian. Yakni keadilan *distributiva*, dan keadilan *commutativa*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan dengan tidak melihat jasa-jasa perorangan.⁵⁸

Soekanto menyebutkan, ada dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. *Pertama*, *Neminem Laedere*, yakni “jangan merugikan orang lain”, secara luas azas ini berarti “Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya”. *Kedua*, *Suum Cuique Tribuere*, yakni “bertindaklah sebanding”. Secara luas azas ini berarti “Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya”. Azas

⁵⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Cet. Ke 1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 71-72.

⁵⁸ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Cet. Ke.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 71-71.

pertama merupakan sendi *equality* yang ditujukan kepada umum sebagai azas pergaulan hidup. Sedangkan azas kedua merupakan azas *equity* yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.⁵⁹

Menurut teori keadilan Soekanto tersebut, keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Leadere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cique Tribuere*.⁶⁰

a. Perkembangan Teori Keadilan

Perkembangan pemikiran tentang keadilan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan pemikiran tentang hukum pada sepanjang masa. Misalnya, kaum hedonisme (Jeremy Bentham) percaya bahwa keadilan ada jika membawa manfaat dan kesenangan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin manusia. Kaum positivismisme (Jhon Austin) meyakini bahwa keadilan adalah keputusan

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 141.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 145.

penguasa, yang menurut Hans Kelsen, baru benar adil jika diterapkan sesuai dengan konstitusi (*grund norm*).

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, keadilan diyakini berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Jadi, tidak ada keadilan yang universal. Pandangan ini dianut oleh Rescoe Pound. Disamping itu, pada abad ke-20 pemberian arti keadilan sebagai perlindungan kebebasan individu (*individual liberty*) mulai ditinggalkan dengan lebih memberikan tempat kepada masyarakat. Paham ini pernah dikembangkan oleh Grotius, Leibniz, dan yang lainnya. Dalam hal ini, kepentingan individu disintesis dengan kepentingan sosial sehingga paham-paham seperti ini pada abad ke-20 disebut dengan paham filsafat hukum kemasyarakatan.

Pada akhir abad ke-20, memasuki abad ke-21, keadilan diyakini tidak pernah terjadi atau utopis. Tidak ada yang namanya keadilan. Keadilan itu tidak pernah objektif dan selalu dipengaruhi oleh kepentingan, perasaan, kepercayaan politik, agama aliran, dan para penguasa hukum.⁶¹

b. Keadilan dalam perkara

⁶¹ M. Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 404-405.

Keadilan merupakan hakekat hukum yang memang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa setiap perbuatan itu haruslah didasari atas keadilan. Allah *Subhanahu Wata'la* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan”. (Q.S Al Maidah : 8).⁶²

Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, Indonesia mengenal prinsip keadilan pada sila kedua dimana sila itu mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan yang dicita-citakan ini harus bersinergi dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil. Tujuan dari penegakan hukum adalah menciptakan suasana keadilan yang melindungi segenap rakyat.

Secara normatif, pelaksanaan keadilan di masyarakat berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk

⁶² Qur'an karim dan terjemahan artinya, Penj. H. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 190-191.

tetap ditegakkan kendatipun tidak ada ketentuan normatif. Dalam tataran praktikal, hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mempunyai tugas menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ungkapan “nilai-nilai yang hidup di masyarakat” mempunyai arti luas. Ini dapat mencakup adat kebiasaan (*customary law/living law*), namun tidak selalu berarti hukum adat seperti dalam definisi yang ada, dan akan selalu berkembang. Dalam waktu bersamaan, dapat juga mencakup hukum Islam, oleh karena Islam dengan perangkat hukumnya telah dipegangi oleh para pemeluknya.⁶³

Kriteria keadilan seperti halnya kriteria kebenaran, tidak tergantung dari frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut. Karena manusia terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi, dan sebagainya yang berbeda-beda maka terdapat banyak ide keadilan yang berbeda-beda pula.⁶⁴

Menurut pakar hukum formil M. Yahya Harahap bahwa: “Benar dan adilnya penyelesaian perkara di Pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan

⁶³ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. Ke.2, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004), hlm. 225.

⁶⁴ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 47.

hukum acara atau tidak. Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *undue process*. Apabila sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process law*), berarti pengadilan telah melaksanakan dan menegakkan ideologi *fair trial* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokratis”.⁶⁵

Adil disini bermakna bahwa mediator harus dapat menempatkan sesuatu itu pada tempatnya dan harus dapat memberikan haknya kepada yang berhak, artinya dalam proses mediasi seorang mediator harus dapat menjaga keadilan, kesetaraan, dan tidak membedakan dari para pihak yang bersengketa. Begitu pula dengan prosesnya, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak. Mediator dikatakan adil jika ia dapat menerapkan prinsip keadilan yang bersifat universal, yakni keadilan yang dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, baik dari kalangan masyarakat minoritas maupun mayoritas.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. V.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data melalui lapangan.⁶⁶ Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, yakni dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut.⁶⁷ Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu mediator yang berada di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

Sedangkan metode pendekatan penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis- sosiologis. Penelitian yuridis-sosiologis adalah suatu penelitian

⁶⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 153.

⁶⁷ Beni Ahmad Soebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm 34.

yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.⁶⁸

Menuurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang dapat diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁶⁹ Dalam hal ini peneliti akan meneliti data sekunder terlebih dahulu, yakni mengenai konsep netralitas baik yang terdapat dalam buku-buku pendukung maupun aturan yuridis mengenai pelaksanaan mediasi, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data sekunder yakni mengenai persepsi mediator tentang konsep netralitas, serta implementasinya pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta (Kelas I A). Lokasi ini dipilih karena, pada tahun 2010 Pengadilan Agama ini merupakan salah satu dari 17 Pengadilan Agama *pilot project* implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008,⁷⁰ yang mana PERMA

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

⁶⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

⁷⁰Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung RI No.130/KMA/SK/VII/2010 Tanggal 6 Juli 2010.

tersebut telah diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selain itu pula, lokasi ini dapat dijangkau oleh peneliti karena dekat dengan kampus UIN Sunan Kalijaga, dan di Pengadilan ini terdapat beberapa mediator yang telah bersertifikat, baik dari mediator hakim maupun mediator non-hakim. Selanjutnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melihat bagaimana persepsi yang dibangun oleh para mediator mengenai konsep netralitas dalam mediasi pada tahun 2017.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, beragam gambar dan rekaman, dokumentasi dan arsip.⁷¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber primer (*primary sources*) dan sumber sekunder (*secondary sources*):

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari. Data primer ini sangat menentukan dalam pembahasan penelitian ini, karena penulis lebih

⁷¹ Robert Bogdan dan Steven J. Taylo, *Kualitatif (Dasar-dasar penelitian)*, terj. Khozin Afandi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 3.

banyak bertumpu pada data ini. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan *key informan* adalah hakim, mediator hakim, mediator non-hakim, atau pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

- b. Data Sekunder, yakni data tidak langsung yang diperoleh dari subjek penelitiannya. Yaitu data pendukung yang meliputi data perkara yang diterima di Pengadilan Agama Yogyakarta, data mediasi perkara yang berhasil dan tidak, peraturan-peraturan hukum yang mendukung, serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data lazimnya dilakukan dalam setiap kegiatan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, *interview* atau wawancara, dan observasi. Observasi yang dilakukan adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, jurnal, artikel, makalah dan

sebagainya.⁷² Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data mengenai implementasi netralitas mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Metode Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Interview, juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).⁷³

Wawancara ini penulis lakukan dengan, para mediator baik dari mediator hakim, maupun mediator non-hakim, berhubungan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu penulis juga mencari data tentang jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2016-2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta pada bagian Kepaniteraan. Hal ini untuk melihat prosentasi hasil mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

⁷²*Ibid.*, hlm. 188.

⁷³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan tema yang ada dalam judul penelitian ini, maka untuk menyusun dan menganalisis data yang telah diperoleh peneliti menggunakan metode analisis wacana (*discourse analysis*).

Analisis wacana adalah sebuah kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Kajian terhadap suatu wacana dapat dilakukan secara struktural dengan menghubungkan antara teks dan konteks, serta melihat suatu wacana secara fungsional dengan menganalisis tindakan yang dilakukan seseorang untuk tujuan tertentu untuk memberikan makna kepada partisipan yang terlibat.⁷⁴

Adapun salah satu analisis wacana yang dapat dipakai adalah model yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk. Melalui berbagai karyanya Van Dijk melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur/tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung. Van Dijk membaginya ke dalam tiga tingkatan; (1) Struktur Makro, ini merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa, (2) Superstruktur adalah kerangka suatu

⁷⁴ Diakses melalui, <http://www.pelajaran.co.id/2017/05/pengertian-analisis-wacana-jenis-jenis-dan-cara-analisis-wacana-beserta-contohnya.html>.

teks, bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh, dan (3) struktur mikro adalah makna yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase yang dipakai, dan sebagainya.⁷⁵

Selain itu, ada pula yang disebut dengan metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) yakni, analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma bahasa kritis. Dalam hal ini wacana tidak semata-mata dipahami sebagai obyek studi bahasa. Bahasa tentu digunakan untuk menganalisis teks. Bahasa tidak dipandang dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dalam analisis wacana kritis selain pada teks juga pada konteks bahasa sebagai alat yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk praktik ideologi. Analisis Wacana Kritis (AWK) melihat pemakaian bahasa tutur dan tulisan sebagai praktik sosial. Praktik sosial dalam AWK dipandang menyebabkan hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial.⁷⁶

Menurut Faircough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana, pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial

⁷⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Cet. Ke-8, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.174-175.

⁷⁶ Yoice Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 99-100.

menyebabkan sebuah hubungan dialektis (pemikiran berdasarkan kenyataan yang ada) di antara peristiwa diskursif (menyimpang) tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Dan bisa jadi praktik wacana bisa menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial.⁷⁷

Berdasarkan keterangan di atas, analisis wacana kritis dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengungkapkan maksud tersembunyi dari subyek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi penulis dengan mengikuti struktur makna dari sang penulis sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui.⁷⁸

Untuk bentuk dan jenisnya wacana sendiri dapat dibedakan menjadi wacana naratif, deskriptif, ekspositoris, persuasif, dan argumentatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis wacana argumentatif yaitu wacana yang bertujuan untuk mempertahankan tesis dengan memberikan

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 100-101.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 101.

argumen dan contoh dengan kata lain menggunakan argumentasi.⁷⁹ Wacana argumentasi ditulis dengan maksud untuk memberi alasan, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Kaitannya dengan hal ini peneliti akan menganalisis lebih jauh tentang implementasi netralitas dalam mediasi.

Untuk mengembangkan argumentasi peneliti menggunakan dua teknik, yaitu: teknik induktif, dan teknik deduktif. Pengembangan argumentasi dengan teknik induktif adalah penyusunan argumentasi yang dilakukan dengan mengemukakan lebih dahulu bukti-bukti kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya pengembangan argumentasi dengan teknik deduktif dimulai dari kesimpulan umum yang kemudian diuraikan serta diidentifikasi ke dalam hal-hal yang lebih khusus.⁸⁰

Selanjutnya guna memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi data, yaitu dengan menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh ke beberapa sumber.

⁷⁹ Yoce Aliah, *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*, Cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 27-28.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab yang saling berkaitan satu sama lain, dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk memberikan gambaran pada setiap babnya, maka disusun secara sistematis sebagai berikut:

Pada bab Pertama, merupakan bab pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, rumusan masalah guna memfokuskan pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian yang mengetengahkan alasan pentingnya penelitian ini, telaah pustaka sebagai alasan penelitian ini belum pernah dilakukan, kerangka teoritik metodologi penelitian sebagai alat atau pisau analisis yang digunakan untuk penelitian, serta sistematika pembahasan untuk memudahkan bagian-bagian penelitian.

Kemudian pada bab kedua, berisi tentang konsep netralitas mediator dalam mediasi. Pada bab ini merupakan pembahasan yang mana penulis bagi dalam 3 (tiga) sub tema. Sub tema pertama membahas tentang tinjauan umum mediasi, meliputi: pengertian mediasi dilihat dari berbagai sumber referensi yang ada, kemudian prinsip-prinsip mediasi, tujuan dan manfaat dari pelaksanaan mediasi, serta model atau gaya mediasi. Pada sub bab tema yang kedua membahas tentang mediator secara umum. Tentang syarat-syarat menjadi mediator, *skills* mediator, macam-macam mediator, serta bagaimana

langkah kerja mediator. Pada sub bab tema yang ketiga membahas tentang netralitas dalam mediasi. Di antaranya menerangkan tentang konsep netralitas baik itu mengenai definisi netral maupun imparsial yang kerap kali kedua kata tersebut dihubungkan dalam pelaksanaan mediasi. Selanjutnya membahas tentang jenis-jenis netralitas yang akan penulis bagi dalam empat kelompok, yaitu netralitas gender (*gender neutrality*), netralitas agama (*religious neutrality*), netralitas status ekonomi (*economic neutrality*), dan netralitas adat dan budaya (*culture neutrality*).

Bab ketiga, secara khusus membahas tentang konsep netralitas mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam hal ini penulis membahas mengenai persepsi netralitas para mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada bab ini akan diuraikan secara tertulis tentang data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan. Pembahasan diawali dengan menjelaskan tentang integrasi mediasi dalam peradilan; pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, yakni tentang bagaimana prosentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta siapa saja yang dapat dikatakan sebagai mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta. Selanjutnya memaparkan tentang persepsi para mediator tentang konsep netralitas dalam mediasi. Dari uraian bab ini, akan menghasilkan gambaran umum dari persepsi antara mediator hakim dan mediator non-hakim mengenai konsep netralitas mediator dalam mediasi.

Bab keempat merupakan bab analisis. Pada bab ini penulis mencoba menganalisis persepsi yang dibangun oleh para mediator baik mediator hakim maupun non-hakim dalam memahami konsep netralitas dalam mediasi. Dengan menggunakan kerangka teoritik serta metodologi penelitian sebagai pisau analisis, penulis akan berusaha untuk menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Yakni mengenai pengimplementasian konsep netralitas mediator dalam mediasi terkait dengan gender, agama, status ekonomi dan budaya. Serta seberapa besar konsep netralitas memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan tesis yang berisi penutup. Bagian ini meliputi kesimpulan dan saran-saran dari uraian di atas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kinerja para mediator dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Terkhusus untuk menjawab tentang ambiguitas dari penerapan konsep netralitas mediator dalam mediasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil dari penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya subjektifitas persepsi mediator Pengadilan Agama Yogyakarta tentang konsep netralitas dalam mediasi. Subjektifitas ini tergantung dari pengalaman pribadi dari masing-masing mediator. Dari persepsi ini muncullah suatu tindakan di mana peran mediator menjalankan tugasnya dalam memfasilitasi jalannya proses mediasi.
- 2) Adanya bias gender, agama, status ekonomi dan budaya dalam pengimplementasian konsep netralitas mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, namun dalam hal ini yang lebih dominan adalah pada nilai-nilai keagamaan. Di mana mediator dalam pelaksanaan mediasi lebih banyak menggunakan kacamata atau pendekatan agama. Pengadilan Agama memiliki asas personalitas keislaman, yakni menangani mereka yang beragama Islam atau segala peristiwa hukum yang menggunakan Syariat Islam. Dalam praktiknya tiap individu memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda meskipun sama-sama beragama Islam. Dalam hal ini mengenai kadar keimanan seseorang yang berbeda-beda, seringkali mediator memberikan nasihat keagamaan untuk para pihak yang bersengketa. Beberapa dari mereka (Mediator) memiliki

pendapat bahwa mereka (Para pihak) yang berperkara di Pengadilan Agama adalah mereka yang memiliki pemahaman agama yang kurang, di mana dalam proses mediasi menasihati para pihak merupakan salah satu cara mediator untuk menyadarkan mereka agar dapat mengambil keputusan yang baik untuk kedua belah pihak.

- 3) Terdapat kurangnya rasa keadilan dalam pelaksanaan mediasi dengan menggunakan konsep netralitas. Hal ini dikarenakan ketidakberpihakan dalam konsep ini terbilang kaku, mediator bersikap pasif, mediator hanya sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Padahal tujuan utama adanya proses mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Ketidakadilan ini dapat terlihat dari sikap mediator yang menilai sikap atau perilaku dari salah satu pihak dalam mediasi. Dalam praktiknya terdapat mediator yang menilai tentang bagaimana kadar keimanan seseorang dalam kehidupan berumah tangga serta bagaimana pemahaman keagamaan seseorang. Tentu saja jika salah satu pihak merasa tidak nyaman akan sikap mediator ini, hal ini akan menimbulkan ketidakadilan.

Selanjutnya konsep mengenai netralitas ini memunculkan anti-tesis berupa penolakan terhadap konsep tersebut. Netralitas dalam suatu mediasi hanyalah suatu ilusif, karena dalam proses mediasi seorang mediator tidak dapat bersikap secara netral mutlak. Ia pasti akan mempengaruhi proses mediasi yang mana hal ini dapat berpengaruh juga pada hasil dari mediasi itu sendiri. Setiap mediator mempunyai nilai-nilai serta pandangan hidup

yang sangat ia pegang, secara tidak langsung hal ini dapat berpengaruh pada para pihak yang sedang menempuh mediasi.

Dengan adanya anti-tesis tersebut maka memunculkan suatu sintesis bahwa bukan netralitas yang dibutuhkan dalam proses mediasi, melainkan bentuk keterlibatan mediator dalam mengarahkan para pihak menuju pada perdamaian. Dan hal ini dapat ditemukan dalam konsep imparzialità. Namun, dalam mediasi seorang mediator dapat memberikan saran bahkan solusi yang terbaik agar kesepakatan yang ada tidak menyalahi hukum keadilan yang ada. Maka imparisial yang dimaksud adalah imparisial relatif tidak imparisial abslut, karena mediator dapat bersikap fleksibel dalam memandu proses mediasi.

B. Saran-Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan melalui bab-bab sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat penulis tawarkan sebagai saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menawarkan konsep baru yang disebut dengan imparisialitas relatif. Meski kata imparisial ini telah umum untuk kalangan masyarakat yang paham akan hukum, namun istilah ini masih sangat awam di kalangan masyarakat umum. Maka perlu adanya pemahaman lebih dalam lagi kepada masyarakat khususnya para pihak yang melaksanakan proses

mediasi tentang bagaimana peran dan fungsi mediator yang bersikap imparial dalam mediasi.

- 2) Memperbaiki struktur yang ada di Pengadilan khususnya di beberapa Pengadilan Agama yang masih kekurangan mediator bersertifikat. Seharusnya jumlah mediator bersertifikat lebih merata dan lebih banyak, melihat banyaknya lulusan sarjana hukum yang ada. Jika hal ini dapat tercapai, untuk kedepannya untuk upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan hanya dapat dipegang oleh mediator non-hakim yang telah bersertifikat, sehingga dapat meringankan tugas Hakim dalam menyelesaikan perkara dalam persidangan.
- 3) Menghapus Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatakan bahwa mediator dapat diambil dari Hakim Pemeriksa Perkara. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses mediasi dan pemeriksaan perkara di persidangan. Jika pasal ini dikarenakan adanya jumlah hakim yang tidak merata di beberapa wilayah Indonesia, maka hal ini akan segera terpenuhi dengan adanya penerimaan Calon Hakim tahun 2018 di lingkungan Mahkamah Agung-RI.
- 4) Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai penerapan teori imparialitas dalam mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Qur'an karim dan terjemahan artinya, Penj. H. Zaini Dahlan, Yogyakarta: UII Press, 1999.

2. Hukum/Hukum Islam

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2016.

Erfan, M. Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Ghofur, Abdul Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-10, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hasan, Cik Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. Ke.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Hendra, Frans Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Qodri, A. Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. Ke.2, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004.

Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Cet.ke-1, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet. Ke. 2, Bandung: Alfabeta, 2012.

3. Buku-Buku

- Ahmad, Beni Soebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Amriani, Nurnaningsih, *MEDIASI Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Cet-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Barker, Chris, *Cultural Studies Teori dan Praktik*, Cet. Ke-1, terj. Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylo, *Kualitatif (Dasar-dasar penelitian)*, terj. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Bolle, Laurence, *Mediation: Principle, Process, Practice*, 2nd ed., New South Wales: Butterworths, 2005.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Cet. Ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Crawley, John, Katherine Graham, *Mediation for Managers*, terj. Sudarmadji, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2006.
- Darma, Yoce Aliah, *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*, Cet. Ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. Ke-14, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Giddens, Anthony, *Problematisasi Utama dalam Teori Sosial: Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Giddens, Anthony, *Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, terj. Maufur dan Daryatno, Judul Asli: *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Herdiansyah, Haris, *Gender dalam Perspektif Psikologi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2016.
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Kraybill, Ronald S., Alice Frazer Evans, Robert A. Evans, *Peace Skills, A Manual for Community Mediators*, Terj., A. Supratiknya, *Peace Skills, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Edisi ke-4, Cet. Ke-9, Malang: UMM Press, 2015.
- Mahmud, Dimiyati, *Psikologi Suatu Pengantar*, Jogjakarta: BPFG, 1990.
- Margono, Sayud, *ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet II, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2000.
- Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*, cet. Ke-1, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapannya Hukumnya*, Cet. Ke.1, Jakarta: Kencana, 2015.
- Poitras, Jean dan Pierre Renaud, *Mediation and Reconcilliation Of Interests In Public Disputes*, Canada: Carswell, 1997.
- Priyono, B Herry, *Anthony Giddens Suatu Pengantar*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rakhmat, Jalauddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi ke. 6, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Cet. Ke.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Siagian, Sondang P, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, cet. Ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Ed. I, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Sulthon, Muhammad, *Komunikasi dan Mediasi*, dalam Ahwan Fanani, at.all, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, cet. Ke-1, Semarang: Walisongo Mediation Center (WMC), 2015.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Cet. Ke 1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Medi, 2008.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, Cet. Ke-8, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Cet. Ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Taufiq, Muhammad, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Cet. ke-I, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Cet. Ke IV, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

4. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

- Adventa, Dessy, *Asas Netralitas Mediasi Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember, (Jember: 2011).
- E-journal.stain-pekalongan.ac.id, *Hakim dan Mediasi; Pemaknaan Hakim Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*, Shinta Dewi Rismawati,dkk.
- Faizah, Nur, *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 dan*

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2012).

Hung, Hin, "Neutrality and Impartiality in Mediation", *ADR Bulletin*, Volume 5 Number 3, Article 7, 2002.

Izumi, Carol, "Implicit Bias and The Illusion of Mediator Neutrality", *Washington University Journal of Law & Policy*, Volume 34 *New Directions in ADR and Clinical Legal Education*, January 2010.

Nauss, Susan Exson, "The Effects That Mediator Styles Impose on Neutrality and Impartiality Requirements of Mediator", *Jurnal UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO LAW REVIEW*, Vol. 42, Winter 2008.

Nugroho, Krisno Jati, *Implementasi Netralitas Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Blora*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, (Semarang: 2014).

Su Me Le, *Mediator Impartiality and Mediator Interest*, Theses and Dissertations, College of Art and Sciences at the University of Kentucky, (Lexington, Kentucky: 2013).

Sururie, Ramdani Wahyu, *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama, Ijtihad*, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2002, hasil wawancara dengan Nanang Rofii. Hakim PA Depok, Pada Tanggal 31 Mei 2010.

5. Peraturan/Perundang-undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Lain-lain

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekankan-pada-iktikad-baik>.

<http://www.pelajaran.co.id/2017/05/pengertian-analisis-wacana-jenis-jenis-dan-cara-analisis-wacana-beserta-contohnya.html>.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-imparsial/>.

<http://www.ukessays.co.uk/essays/communications/neutrality-and-imparsiality.php>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kamus Meriam Webster dalam <http://www.merriam-webster.com/dictionary/impartial>.

Materi pada Diklat Cakim II, PPC III, Gelombang III, pada hari Senin, Tanggal 1 Juli 2019, di Balai Diklat Mahkamah Agung-RI, Bogor.

Michelle Maiese, *Neutrality*, diakses melalui <http://www.beyondintractability.org/essay/neutrality>.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.